



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 80

TAHUN : 2013

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 80 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, perlu diatur Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan daerah.
6. Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar Wajib Pajak.
10. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
14. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
15. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB P2 adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB P2.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 2

Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan dalam hal terdapat :

- a. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB P2;
- b. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak;
- d. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;
- e. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- f. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- g. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan SKPD atau Surat Keputusan Pembatalan SKPD; dan/atau
- h. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan STPD atau Surat Keputusan Pembatalan STPD.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri foto kopi SPPT, SKPD, atau STPD, dan bukti pembayaran pajak yang sah;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk :
 - a. Wajib Pajak Badan; atau
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kelebihan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian menerbitkan :
 - a. SKKP PBB P2 apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang;
 - b. SPb apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang; atau
 - c. SKPD apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKKP PBB P2 diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau Perusahaan jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya dalam wilayah Daerah, maka kelebihan pembayaran Pajak yang tercantum dalam SKKP PBB P2, langsung diperhitungkan terlebih dahulu.
- (2) Atas sisa perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.
- (3) Pembayaran kelebihan pajak yang terutang dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterimakan dalam bentuk :
 - a. restitusi apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;
 - b. kompensasi apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan untuk membayar utang PBB P2; atau
 - c. disumbangkan kepada Daerah apabila Wajib Pajak menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihibahkan kepada Daerah.

BAB III

PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut :

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran pendapatan pajak melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran pajak dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 80**